

JURNAL AL-NADHAIR

ISSN: 2964-8742 (P); 2830-2583 (E)

**JIHAD DEFENSIF SEBAGAI PARADIGMA PERDAMAIAN:
ANALISIS PEMIKIRAN WAHBAB AZ-ZUHAILI**

Ahmad Royhan,¹

¹Mahad Aly Lirboyo Kediri

e-mail: ahmadroyhan0301@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini menganalisis konsep jihad defensif dalam perspektif Wahbah az-Zuhaili dengan fokus pada relevansinya sebagai paradigma perdamaian. Latar belakang penelitian muncul dari reduksi makna jihad yang kerap dipersepsikan semata sebagai peperangan ofensif, menimbulkan stigma negatif terhadap Islam sebagai agama yang identik kekerasan. Kesenjangan antara idealitas normatif jihad dan persepsi publik mengindikasikan minimnya kajian yang mengaitkan jihad defensif dengan tantangan kontemporer, termasuk globalisasi, radikalisme, propaganda digital, dan eskalasi konflik global. Penelitian ini bertujuan mengelaborasi jihad defensif sebagai mekanisme perlindungan diri umat Islam sekaligus merujuk pada nilai-nilai perdamaian universal. Metode yang digunakan bersifat kualitatif dengan studi pustaka, menelaah karya Wahbah az-Zuhaili beserta literatur klasik dan kontemporer terkait jihad. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jihad defensif dipahami sebagai upaya menjaga agama, jiwa, dan martabat dari agresi, dilaksanakan secara etis, proporsional, dan berlandaskan kemaslahatan. Wahbah az-Zuhaili menegaskan jihad defensif selaras dengan prinsip keadilan dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Dalam konteks kontemporer, jihad defensif dapat diterapkan melalui penguatan pendidikan, diplomasi, dialog antaragama, serta penggunaan kekuatan militer sebagai opsi terakhir untuk menjaga stabilitas dan perdamaian global. Temuan ini menegaskan perlunya reinterpretasi jihad sesuai konteks modern, menempatkannya sebagai instrumen perlindungan dan perdamaian, sekaligus mendekonstruksi persepsi negatif yang mengasosiasikan Islam dengan kekerasan.

Kata kunci: Jihad defensif, Wahbah az-Zuhaili, perdamaian, kontemporer.

PENDAHULUAN

Jihad merupakan salah satu doktrin dari agama Islam yang ada sejak masa awal peradaban Islam hingga kini tetap menjadi diskursus historis, hukum, dan politis. Dalam lintasan sejarah, doktrin jihad berkontribusi sebagai energi pendorong lahirnya imperium Islam yang berpengaruh samapi pada penguasaan peradaban global. Namun demikian, jihad kerap dipersepsikan secara problematis, baik di kalangan umat Islam maupun dalam kajian para sarjana Barat. Tidak jarang istilah tersebut digunakan sebagai legitimasi tindakan kekerasan, termasuk terorisme, sehingga Islam seringkali diposisikan sebagai agama yang identik dengan kekerasan.¹ Situasi ini memperlihatkan adanya pergeseran makna jihad yang cukup serius dalam ruang wacana publik kontemporer.

Secara normatif, jihad dipahami sebagai mujahadah, yakni perjuangan yang mencakup dimensi spiritual, moral, intelektual, dan sosial. Dimana hal ini, berkuat pada kesungguhan dalam memperbaiki diri serta menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Akan tetapi, dalam realitasnya, jihad sering

direduksi menjadi sinonim “perang suci” atau holy war. Padahal, istilah al-harb al-muqaddas sama sekali tidak dikenal dalam tradisi Islam klasik.² Distorsi terminologis ini melahirkan gap signifikan antara idealitas jihad sebagaimana diajarkan dalam teks-teks Islam dan realitas penggunaannya dalam wacana politik maupun praktik kekerasan kelompok tertentu.³

Lebih jauh, konstruksi Barat terhadap jihad memperparah distorsi tersebut. Islam dipandang sebagai ancaman ganda: pertama, penyebaran Islam di negara-negara Barat yang dianggap berbahaya bagi peradaban modern. Tidak dipungkiri entitas politik dengan pemerintahan yang memiliki kedaulatan atas wilayah tertentu, umumnya merujuk pada negara-negara yang menerapkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Negara-negara ini umumnya terletak di Eropa Barat dan Amerika Utara, yang mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi sebagai landasan dalam mengatur tata kelola pemerintahan dan hubungan kekuasaan di dalamnya.⁴ kedua, kekhawatiran terhadap kemungkinan kebangkitan peradaban Islam sebagaimana pada

¹ Muhammad Taufiq, “Moderasi Dalam Jihad Perspektif Fikih Siyash: Analisis Kritis Terhadap Terorisme Dan Radikalisasi Jihad,” *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance* 2, no. 1 (2022): 4, <https://doi.org/10.19105/asshahifah.v2i1.6294>.

² Rumba Triana, “TAFSIR AYAT-AYAT JIHAD DALAM AL-QUR’AN,” *Al-Tadabbur:*

Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir 2, no. 02 (2015): 294, <https://doi.org/10.30868/at.v2i02.102>.

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Atsar Al-Harbi* (Dar Al-Fikr, 1998), 32.

⁴ Fatkhiyatus Su’adah dan Ahmad Royhan, “Implementasi UU Demokrasi dan Nilai-Nilai Urgensinya dalam Politik Islam di Indonesia,” *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 2, no. 2 (2024): 84.

masa klasik.⁵ Faktor inilah yang mendorong lahirnya berbagai strategi politik global yang diarahkan untuk meligitimasi jihad, termasuk upaya menggembargemborkan konflik internal di kalangan umat Islam.

Selain faktor eksternal, problem internal umat Islam juga terhadap salah kaprah dalam memahami jihad. Tidak sedikit kelompok yang mengidentikkan jihad secara eksklusif dengan perang bersenjata, tanpa mempertimbangkan dimensi lain yang justru lebih fundamental.⁶ Pemahaman sempit ini berseberangan dengan idealitas normatif jihad yang berfungsi sebagai instrumen perlindungan, penguatan dakwah, dan penegakan keadilan.

Telah disentuh oleh ulama sebelumnya, mengenai jihad telah berkembang luas, baik dari perspektif ulama klasik maupun kontemporer. Ibn Abbas misalnya, mengartikan jihad sebagai perjuangan menggunakan al-Quran untuk melawan kesesatan pemikiran kaum musyrik.⁷ Ramadhan al-Buthi menegaskan, jihad meliputi berbagai bentuk usaha, mulai dari dakwah hingga keberanian menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa zalim, selain juga perang dalam kondisi tertentu.⁸ Sementara itu, Wahbah az-Zuhaili mengembangkan konsep jihad defensif. Jihad yang bersifat

defensif itu merespons terhadap ancaman nyata terhadap keberlangsungan hidup dan keselamatan umat. Meski demikian, penelitian yang menghubungkan konsep jihad defensif dengan tantangan sosial-politik era milenial masih relatif terbatas.

Penelitian ini bermaksud mengkaji secara kritis jihad defensif dalam perspektif Wahbah az-Zuhaili, serta menganalisis relevansinya dengan konteks perdamaian global di era kontemporer. Fokus penelitian diarahkan pada dua hal: pertama, menelaah landasan normatif konsep jihad defensif sebagaimana dikonstruksi oleh az-Zuhaili; kedua, mengidentifikasi implementasi dalam menjawab tantangan globalisasi, radikalisme, dan terorisme masyarakat modern. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menghadirkan formulasi konseptual jihad yang sesuai dengan prinsip Islam sekaligus kompatibel dengan tuntutan kehidupan modern yang menekankan perdamaian, keadilan, dan toleransi.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk mendekonstruksi stigma jihad sebagai doktrin kekerasan sekaligus menghadirkan kembali makna autentiknya sebagai perjuangan yang humanis dan defensif. Penelitian terdahulu memang telah menyumbang

⁵ Taufiq, "Moderasi Dalam Jihad Perspektif Fikih Siyasah," 4.

⁶ Ramadhan Al-Buthi, *Jihad Fii Al-Islam* (Dar Al-Fikr, t.t.), 198.

⁷ Triana, "TAFSIR AYAT-AYAT JIHAD DALAM AL-QUR'AN," 294.

⁸ Ramadhan Al-Buthi, *Jihad Fii Al-Islam* (Dar Al-Fikr, t.t.), 21-22.

pemahaman, namun umumnya masih berfokus pada dimensi normatif tanpa secara komprehensif mengaitkannya dengan tantangan era milenial, seperti penetrasi ideologi ekstrem, propaganda digital, dan eskalasi konflik global.⁹ Oleh karena itu, kajian ini menawarkan kontribusi baru, bahwa jihad defensif dalam perspektif Wahbah al-Zuhaili sebagai paradigma alternatif yang menegaskan jihad sebagai instrumen untuk mempertahankan martabat kemanusiaan, memperkuat perdamaian, dan mencegah penyalahgunaan agama untuk tujuan politik kekerasan. Dengan demikian, jihad diposisikan kembali sesuai dengan hakikatnya sebagai bagian dari Islam yang *rahmatan lil-'alamin*.

METODE KAJIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka normatif-doktrinal, yang menempatkan teks sebagai objek analisis. Fokus kajian diarahkan pada pemikiran Wahbah al-Zuhaili mengenai konsep *jihad defensif* sebagaimana tertuang dalam karya-karyanya, terutama *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, *Atsar al-Harbi*, dan *Tafsir al-Munir* serta lainnya. Data penelitian dibedakan ke dalam tiga kategori. Pertama, data primer, yaitu karya asli Wahbah al-Zuhaili yang memuat konseptualisasi jihad defensif. Kedua,

data sekunder, berupa artikel jurnal terindeks, disertasi, prosiding, serta monografi yang secara eksplisit mengulas jihad, hukum perang Islam, dan wacana perdamaian global. Ketiga, data tersier, meliputi laporan lembaga riset, ensiklopedia, serta publikasi resmi yang berfungsi memberikan konteks sosio-historis dan geopolitik kontemporer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan penelusuran sistematis pada data akademik. Seleksi literatur menggunakan metode purposive sampling, yaitu hanya sumber-sumber yang memenuhi kriteria relevansi langsung terhadap konsep jihad defensif, rentang waktu mutakhir, serta validitas akademik. Analisis data menggunakan analisis isi kualitatif (qualitative content analysis) dengan tahapan reduksi, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga validitas dan reliabilitas, dilakukan teknik triangulasi dengan membandingkan hasil interpretasi terhadap prinsip hukum Islam serta kerangka teori *just war*. Dengan prosedur ini, penelitian diharapkan menghasilkan temuan yang komprehensif, sistematis, serta dapat dipertanggungjawabkan mengenai jihad defensif dalam perspektif Wahbah al-Zuhaili, sekaligus

⁹ Taufiq, "Moderasi Dalam Jihad Perspektif Fikih Siyasah"; Triana, "TAFSIR AYAT-AYAT JIHAD DALAM AL-QUR'AN."

memperkuat wacana Islam sebagai paradigma perdamaian kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Jihad Defensif

1. Transformasi terminologi Jihad Defensif

Konsep jihad merupakan salah satu gagasan dalam Islam yang sejak lama menimbulkan perdebatan, baik di kalangan internal umat maupun dalam kajian para orientalis. Secara etimologis, jihad berasal dari kata *jahada* yang berarti bersungguh-sungguh atau berjuang. Makna dasar ini menegaskan bahwa jihad tidak terbatas pada peperangan, melainkan mencakup kesungguhan dalam menegakkan kebenaran melalui dimensi spiritual, moral, intelektual, maupun fisik.¹⁰

Dalam literatur klasik, ulama membagi jihad ke dalam berbagai kategori: jihad melawan hawa nafsu, jihad melalui ilmu dan dakwah, jihad sosial untuk menegakkan keadilan, serta jihad dalam bentuk peperangan.¹¹ Dari klasifikasi terakhir, muncul dua model: ofensif dan defensif. Jihad ofensif dipahami sebagai ekspansi politik-militer yang terkait dengan konteks kekhalifahan, sedangkan jihad defensif merujuk pada perlawanan terhadap

ancaman nyata guna menjaga eksistensi umat Islam, kebebasan beragama, serta martabat kemanusiaan.¹²

Dasar normatif jihad defensif tertuang jelas dalam al-Quran, terutama Surah al-Baqarah ayat 190: *“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”* Ayat ini mengurai dua prinsip: pertama, perang hanya sah sebagai respon terhadap agresi; kedua, pelaksanaannya dibatasi norma moral.¹³ Dengan demikian, Islam tidak melegitimasi perang ekspansif tanpa alasan yang sah. Hadis Nabi juga memperkuat makna luas jihad. Penegakan jihad ekspansif dalam tradisi fikih Islam dibatasi oleh para ulama dengan sejumlah syarat normatif.

1. Ketiadaan Perjanjian Damai.

Jihad ekspansif hanya dapat diarahkan kepada kelompok non-Muslim yang tidak memiliki ikatan perjanjian damai dengan komunitas Muslim. Penyerangan terhadap pihak yang telah terikat perjanjian dipandang bukan sebagai jihad,¹⁴ melainkan sebagai bentuk pengkhianatan yang secara tegas ditolak oleh prinsip-prinsip agama. Dalam konteks sejarah global, sebelum lahirnya *Universal Declaration of Human*

¹⁰ Az-Zuhaili, *Atsar Al-Harbi*, 32.

¹¹ M. Hamim Hr dkk., *Fikih Kebangsaan III* (Lirboyo Press, 2020), 3.

¹² M. Hamim Hr dkk., *Fikih Kebangsaan III* (Lirboyo Press, 2020), 5.

¹³ Az-Zuhaili, *Atsar Al-Harbi*, 42.

¹⁴ Muammad bin Qasim Al-Rashsha', *Al-Hidayah al-Kafiyah ays-syafiah li bayan haqaiq Ibnu Rif'ah* (Maktabah Al-Ilmiyyah, t.t.), I, 135.

Rights (1948), praktik penjajahan masih dianggap lazim. Namun, setelah berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa, setiap negara anggota dituntut untuk menjunjung tinggi perdamaian serta menghormati kedaulatan negara lain.

2. Tidak menimbulkan kehancuran yang sia-sia.

Jihad dipahami sebagai upaya mencapai kemuliaan dan kekuatan umat Islam. Apabila peperangan justru membawa kerugian besar dan membahayakan eksistensi umat, maka pelaksanaannya dianggap tidak sah.¹⁵ Dalam konteks modern, perang tidak dapat dipandang secara sederhana karena melibatkan pertimbangan multidimensional, mencakup aspek militer, ekonomi, sosial, hingga kemanusiaan. Terlebih, perkembangan teknologi persenjataan modern menghadirkan dampak destruktif yang masif, seperti tingginya jumlah korban jiwa dan keruntuhan peradaban.

3. Ketersediaan kekuatan yang Proporsional.

Syarat ini pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari syarat sebelumnya. Melancarkan serangan terhadap pihak dengan kekuatan militer yang jauh lebih unggul hanya akan berimplikasi pada kerugian dan pengorbanan sia-sia. Ibn ‘Ābidin,

misalnya, menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban mengirim pasukan ke *dār al-ḥarb* setidaknya sekali dalam setahun, dengan catatan kekuatan militer umat Islam dipandang memadai untuk menghadapi pihak lawan.¹⁶

Dengan memperhatikan ketiga syarat tersebut, sebagian ulama menilai bahwa kewajiban jihad ekspansif sudah tidak lagi relevan dalam konteks kontemporer, bahkan dapat berstatus terlarang (*ḥarām*). Secara historis, praktik jihad ekspansif terakhir kali tercatat pada tahun 1683, ketika pasukan Dinasti Utsmaniyyah melakukan ekspedisi militer ke Wina.

Pada era kontemporer, wacana jihad defensif semakin relevan dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, keadilan global, dan perdamaian dunia.¹⁷ Az-Zuhaili sendiri, menolak reduksi jihad sebagai instrumen agresi atau pemaksaan ideologi. Menurutnya, jihad defensif adalah respon moral dan legal terhadap penjajahan, penindasan, serta pelanggaran kebebasan beragama. Perspektif ini menyelaraskan jihad dengan prinsip hukum internasional modern mengenai hak membela diri (*right to self-defense*). Dalam konteks dunia modern, direpresentasikan sebagai upaya kolektif umat Islam untuk menjaga kemanusiaan, menegakkan

¹⁵ Syaikh Nidzam dan Jamaah, *Fatawa al-Hindiyah* (Dar Al-Fikr, t.t.), II, 188.

¹⁶ Ibn Abidin Al-Hanafi, *Radd Al-Mukhtar ala Dur al-Mukhtar* (Dar Al-Fikr, t.t.), IV, 122.

¹⁷ Muṣṭafā Khān dkk., *Al-Fiqh Al-Manhaji ‘Alā Mazhab Al-Imām As-Syāfi’i* (Dār al-Qalam, 1992), III, 473.

keadilan sosial, serta mendukung perdamaian global.¹⁸

Transformasi konseptual ini penting dalam merespons penyalahgunaan istilah jihad oleh kelompok ekstremis yang kerap memposisikannya sebagai legitimasi kekerasan. Distorsi makna tersebut melahirkan stigma negatif terhadap Islam di ranah global. Karena itu, mengembalikan jihad pada kerangka defensif sebagaimana ditegaskan ulama moderat seperti Wahbah al-Zuhaili menjadi sangat signifikan. Dengan demikian, jihad defensif merupakan wajah Islam sebagai agama yang menjunjung keadilan dan kemanusiaan. Dalam kerangka akademis, terminologi jihad defensif merepresentasikan transformasi konseptual Islam yang relevan dengan tatanan global kontemporer, sekaligus menjadi *counter-narrative* terhadap penyalahgunaan terminologi jihad dalam wacana ekstremisme modern.

2. Pemahaman Ulama tentang Jihad Defensif

Dalam tradisi keilmuan Islam, para ulama memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam membentuk pemahaman tentang jihad. Penjelasan mereka menjadi kerangka normatif sekaligus praktis yang membimbing umat dalam mengartikulasikan jihad

sesuai konteks zaman. Meskipun terdapat variasi pendekatan dan penekanan, mayoritas ulama menempatkan jihad dalam kerangka etis yang lebih luas dibanding sekadar peperangan fisik.¹⁹ Pandangan ini penting dikemukakan mengingat perdebatan kontemporer sering kali mereduksi jihad hanya pada dimensi militer.

Ulama generasi awal, seperti Abdullah ibn Abbas, telah menegaskan bahwa jihad tidak semata-mata identik dengan perang. Ibn Abbas menafsirkan jihad sebagai perjuangan menggunakan al-Quran untuk melawan kebatilan, yang lebih menekankan dimensi intelektual dan dakwah.²⁰ Sejak awal perkembangan Islam, jihad sudah dipahami sebagai upaya komprehensif yang mencakup perjuangan spiritual, intelektual, dan moral, sebelum kemudian berkembang ke dalam konteks peperangan fisik. Penafsiran ini mendapat penguatan dari hadis Nabi Muhammad yang menekankan jihad melawan hawa nafsu sebagai bentuk jihad yang lebih besar dibanding jihad di medan perang.

Seiring berjalannya waktu, ulama fikih mulai merumuskan kerangka sistematis tentang jihad. Asy-Syafi'i misalnya, memandang jihad sebagai kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*), yakni

¹⁸ Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *Ahkam al-Qur'an* (Dar Kutub al-Ilmiyyah, 1400), Vol. II, 13-14.

¹⁹ M. Hamim Hr dkk., *Fikih Kebangsaan III* (Lirboyo Press, 2020), 3.

²⁰ Triana, "TAFSIR AYAT-AYAT JIHAD DALAM AL-QUR'AN," 294.

kewajiban yang ditanggung umat secara bersama-sama. Namun, kewajiban ini dapat berubah menjadi kewajiban individual (*fardhu 'ain*) ketika terjadi serangan langsung terhadap wilayah muslim.²¹

Pandangan Asy-Syafi'i memberikan dimensi kontekstual jihad yang bergantung pada situasi sosial-politik. Pandangan Ibn Taymiyyah memberikan nuansa berbeda. Darinya urgensi jihad sebagai kewajiban yang tidak dapat ditunda ketika umat Islam berada dalam ancaman nyata. Baginya, jihad defensif merupakan kewajiban individual, karena menyangkut hak hidup dan keberlangsungan umat.²² Pandangan ini lahir dari pengalaman historis Ibn Taymiyyah yang hidup pada masa invasi Mongol, sehingga aspek defensif jihad menjadi relevan dan mendesak.

Wahbah al-Zuhaili melalui karya monumentalnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, ia menekankan bahwa jihad hanya dibenarkan ketika ada agresi nyata terhadap umat Islam. Lebih jauh, ia menyatakan bahwa jihad ofensif yang berorientasi pada ekspansi tidak lagi relevan dengan konteks negara-bangsa modern dan hukum internasional kontemporer. Dengan demikian, jihad menurut Wahbah al-Zuhaili harus ditempatkan dalam kerangka defensif, yakni melindungi kemanusiaan,

menjaga kebebasan beragama, dan menegakkan keadilan. Pandangan ini menunjukkan adanya titik temu antara prinsip-prinsip hukum Islam dan norma-norma hukum internasional mengenai hak untuk membela diri. Dari uraian tersebut, tampak jelas bahwa pemahaman ulama tentang jihad sangat beragam dan kontekstual, meskipun terdapat perbedaan penekanan. Pada kesimpulannya yang diterima oleh nalar jihad bukanlah instrumen agresi, melainkan sarana perjuangan yang dilandasi nilai-nilai spiritual, moral, dan kemanusiaan.

B. Implementasi Jihad defensif perspektif Wahbah Az-Zuhaili

1. Relevansi Jihad Defensif dalam Islam

Konsep jihad defensif dalam Islam memiliki signifikansi dalam dimensi teologis, historis, sosial, politik, maupun global kontemporer. Relevansinya tidak hanya terletak pada legitimasi normatif teks dari al-Quran dan hadis, tetapi juga pada aktualisasinya dalam menghadapi kompleksitas tantangan modern, karena nash juga memperhatikan situasi. Prinsip dasar jihad defensif adalah pembelaan terhadap agama, jiwa, harta, dan wilayah umat Islam dari ancaman

²¹ Asy-Syafi'i, *Ahkam al-Qur'an*, Vol. II, 13-14.

²² Ridwan, *Konsep Jihad dalam Perspektif Ulama Klasik dan kontemporer (Studi Konparatif Pemikiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka)*, Skripsi

Fakultas Usuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Saifuddin Jambi (2018), 27.

eksternal.²³ Dalam konteks kekinian, makna tersebut meluas menjadi perjuangan non-militer yang selaras dengan nilai perdamaian, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW. mencontohkan praktik jihad defensif melalui peperangan Badar, Uhud, dan Khandaq, yang seluruhnya bertujuan mempertahankan umat dari serangan Quraisy. Hal ini menunjukkan bahwa jihad bersifat protektif, bukan ofensif. Jihad berkaitan erat dengan maqashid al-sharī'ah, yakni perlindungan atas agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Jika kita menelisik sejarah, pada saat Indonesia meraih kemerdekaannya, negara ini memiliki cita-cita mulia dalam pembukaan UUD tahun 1945. Yang berbunyi "*Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.*" Cita-cita ini menjadi pendorong bagi bangsa Indonesia meraih kemajuan dan kemakmuran. Dalam mewujudkan impian tersebut KH. Hasyim Asy'ari menekankan pentingnya persatuan dalam menghadapi tantangan dan mencapai tujuan bersama.²⁴ Melalui tinjauan sejarah, beliau menyoroti bahwa bangsa-bangsa yang

menmemperoleh kekayaan, kebanggaan, dan kemuliaan telah menyatukan diri dalam cita-cita yang sama dengan pikiran yang sejalan dan tekad yang kuat. Persatuan dalam cita-cita dan kesatuan dalam pandangan merupakan faktor utama yang mengangkat martabat dan kedaulatan suatu bangsa. Hal ini, menjadi benteng yang kokoh dalam menjaga kekuatan dan ajaran mereka. Musuh mereka tidak mampu melawan, bahkan menghormati mereka karena kekuatan dan wibawa yang dimiliki. Dengan kesatuan dalam cita-cita, mereka berhasil mencapai tujuan-tujuan yang gemilang, dan keberadaannya senantiasa bersinar di mata dunia yang tidak terkalahkan oleh musuh-musuh mereka.

Pada tataran sosial, jihad defensif relevan sebagai respons atas ketidakadilan, penindasan, dan diskriminasi. Jihad dimaknai luas sebagai perjuangan melawan kebodohan, kemiskinan, dan keruntuhan moral yang mengancam keutuhan masyarakat. Para ulama kontemporer menekankan jihad ilmu, jihad ekonomi, hingga jihad budaya sebagai bagian dari jihad defensif.²⁵ Dengan demikian, jihad sosial berarti membela masyarakat dari ancaman struktural seperti kemiskinan, keterbelakangan, dan eksploitasi.²⁶

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhū* (Dār Al-Fikr, 1433), VI, 413-313.

²⁴ M. Said Ridwan, *Fath al-Midan,, Masyaallah*, 2025 (Masyaallah, t.t.), 38.

²⁵ Ridwan, *Fath al-Midan,, Masyaallah*, 2025, 20.

²⁶ Ridwan, *Fath al-Midan,, Masyaallah*, 2025, 20.

Senada dengan az-zuhaili, bahwa jihad defensif modern mencakup pembangunan pendidikan, penguatan kualitas sumber daya manusia, dan proteksi bangsa dari dominasi eksternal. Az-Zuhaili, 1433, VIII, 5846 Dimensi ini sejalan dengan prinsip. Dengan kata lain, jihad defensif menjadi landasan moral pemberdayaan umat agar mampu menghadapi tantangan global secara bermartabat.

Di Indonesia, jihad defensif dapat dimaknai sebagai kewajiban mempertahankan Pancasila, UUD 1945, dan NKRI dari ancaman radikalisme, separatisme, maupun intervensi asing. Jihad dalam makna politik ini memperkuat nasionalisme religius, menjadikan cinta tanah air bagian dari iman. Lebih jauh, jihad defensif juga meliputi partisipasi dalam diplomasi internasional, misalnya melalui kontribusi dalam misi perdamaian PBB.

27

Pada tataran global, jihad defensif menjadi narasi alternatif terhadap propaganda kekerasan yang kerap diasosiasikan dengan Islam. Di tengah maraknya stereotip Islamofobia yang menjunjung perdamaian dan keadilan. Lebih jauh, jihad defensif relevan dengan agenda global seperti keadilan sosial, perdamaian dunia, dan pembangunan berkelanjutan. Ia dapat dimaknai sebagai kontribusi umat Islam dalam merespons

isu global, termasuk kemiskinan, perubahan iklim, dan pelanggaran HAM. Dengan demikian, jihad defensif melampaui batas internal umat, menjadi kontribusi signifikan bagi peradaban dunia yang lebih adil dan damai.

Generasi milenial menghadapi ancaman non-militer, seperti degradasi moral, disinformasi digital, dan penetrasi budaya asing yang berpotensi melemahkan identitas keislaman dan kebangsaan. Dalam kerangka ini, jihad defensif berarti melindungi umat dari ideologi destruktif serta membangun kesadaran kritis terhadap arus globalisasi. Literasi digital, penguatan spiritualitas, dan pendidikan menjadi instrumen jihad defensif yang paling relevan. Wahbah al-Zuhaili menekankan jihad harus kontekstual, sehingga jihad generasi kini berbeda dengan masa lalu. Jika dahulu jihad defensif menitikberatkan perjuangan fisik, maka pada era digital ia bermakna penguasaan ilmu, teknologi, dan informasi. Dengan demikian, jihad defensif di era milenial dapat dipahami sebagai perjuangan kolektif menjaga agama dan bangsa melalui kecakapan digital, penguatan ekonomi umat, serta pengamalan Islam moderat dan inklusif.

2. Tahapan Normatif Jihad Defensif dikancah perdamaian

²⁷ M. Hamim Hr dkk., *Fikih Kebangsaan III* (Lirboyo Press, 2020), 43–44.

a) Menghilangkan
kesalahpahaman tentang jihad

Penyebab kewajiban jihad telah menjadi subjek perdebatan dikalangan para ulama. Beberapa pandangan yang berbeda telah muncul untuk menjelaskan alasan dibalik kewajiban jihad, khususnya dalam konteks perang fisik. Perndapat mayoritas yang di pegang oleh ulama seperti Imam Malik dan Imam Hanafi, cenderung menganggap bahwa penyebab kewajiban jihad adalah untuk membela diri dari agresi dan permusuhan yang dilakukan oleh orang kafir (*dar` al-hirabah*). Syafi'i yang menyatakan bahwa penyebab kewajiban memerangi orang kafir adalah karena kekufuran.

Dalam kedua pandangan tersebut, terdapat perbedaan dalam memahami esensi dan konteks kewajiban jihad. Namun, kesamaanya adalah kewajiban jihad dipandang sebagai respons yang diperlukan terhadap ancaman terhadap agama dan keamanan umat. Perdebatan ini menunjukkan kompleksitas dan keragaman pemahaman jihad dalam Islam, serta memahami konteks historis dan sosial dibalik interpretasi tersebut.

Dalam era globalisasi dan interkoneksi yang semakin kompleks, menjaga perdamaian dan menjaga keamanan menjadi tantangan yang semakin mendesak bagi masyarakat.

Namun, penting untuk memahami bahwa konsep jihad dalam konteks ini bukanlah tentang agresi atau kekerasan, melainkan tentang perjuangan yang dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, toleransi, dan perdamaian. Berikut studi kasus terkait konteks perdamaian.

b) Mempertahan
kemerdekaan negara sebagai
upaya manifestasi jihad

Bela negara merupakan suatu sikap, perilaku, dan tindakan yang dilakukan secara teratur, terpadu, dan menyeluruh oleh warga negara, yang didasari oleh rasa cinta terhadap tanah air Indonesia. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam bela negara, yang harus disertai dengan kesadaran akan identitas bangsa dan negara Indonesia. Secara substansial, kesadaran bela negara menggambarkan kesediaan setiap individu untuk berbakti kepada negara dan bangsa, bahkan sampai pada tingkat kesiapan untuk berkorban demi kepentingan dan keutuhan negara.²⁸

Salah satu buktinya, Pada Muktamar NU ke-16 di Purwokerto, muncul pertanyaan mengenai hukum berperang untuk menolak musuh yang sudah menginjakkan kakinya di tanah air. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, Muktamar menetapkan empat poin keputusan.

1. Bahwa perang menolak penjajah dan para pembantunya adalah kewajiban

²⁸ Andrianto Tuhana Taufiq, *Paradigma Baru Bela Negara Implementasi Dan*

Pengembangannya Di Era Globalisasi (Global Pustaka Utama Yogyakarta, 2015), 28.

yang harus dilakukan oleh setiap individu, termasuk laki-laki, perempuan, dan anak-anak, yang berada di tempat yang sudah dimasuki oleh penjajah.

2. Kewajiban tersebut juga berlaku bagi individu yang berada dalam jarak kurang dari 94 km dari tempat penjajahan.

3. Kewajiban menjadi tanggung jawab bersama bagi mereka yang berada dalam jarak 94 km dari tempat penjajahan.

4. Jika jumlah individu yang terlibat dalam poin-poin sebelumnya tidak mencukupi, maka individu yang termasuk dalam poin ketiga wajib membantu sampai jumlahnya mencukupi.

Umat Islam, sebagai mayoritas penduduk, menjadi aset penting dalam pertahanan nasional untuk mempertahankan kemerdekaan. Pengalaman selama masa pendudukan Jepang telah melibatkan umat Islam Indonesia dalam aktivitas politik dan mempersiapkan mereka untuk berperjuangan bersenjata. Setelah proklamasi kemerdekaan, kesadaran akan pentingnya mempertahankan kemerdekaan dengan segala kekuatan yang ada semakin meningkat. Kesadaran tersebut didorong oleh semangat jihad umat Islam yang tercermin dalam

mobilisasi laskar jihad dan pertahanan rakyat.²⁹

Generasi milenial memiliki peran penting sebagai agen perubahan dalam menjaga dan memperkuat ketahanan negara melalui kesadaran, keterlibatan, dan komitmen mereka dalam memperjuangkan keamanan dan keutuhan negara. Dengan demikian, pembekalan generasi milenial dengan kesadaran bela negara menjadi salah satu bentuk jihad defensif dalam memastikan keberlangsungan dan keamanan negara.

c) Memahami konsep jihad sebagai perjuangan untuk persatuan dan kedamaian.

Organisasi internasional merupakan istilah yang mengacu pada kerjasama antara negara-negara atau beberapa diantaranya dibawah payung badan, organisasi, atau lembaga tertentu untuk menangani krisis dan tantangan global. Kolaborasi ini meliputi berbagai bidang, mulai dari politi, ekonomi, kesehatan, hingga lingkungan.

Salah satu contoh utamanya adalah perserikatan bangsa-bangsa (PBB). PBB, yang dibentuk setelah perang dunia II memiliki tujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, menyelesaikan konflik internasional, serta mempromosikan kerja sama ekonomi dan sosial antar

²⁹ Gugun El-Guyanie, *Resolusi Jihad Paling syar'i* (LKIS, 2010).

negara-negara anggotanya. Hal ini tercermin dalam prinsip-prinsip yang tercantum dalam PBB, yang menegaskan komitmen untuk menghormati hak asasi manusia, memajukan kesejahteraan ekonomi, dan mengatasi masalah-masalah global seperti kemiskinan, penyakit, dan perubahan iklim. Sebagai forum multilateral, PBB memberikan platform bagi negara-negara untuk berdialog, bernegosiasi, dan bekerja sama dalam mencari solusi terhadap tantangan-tantangan global. Dengan anggota-anggota dari berbagai belahan dunia, PBB memiliki peran yang penting dalam mempromosikan perdamaian dan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia.³⁰

d) Peningkatan kesadaran dan pendidikan masyarakat

Pendidikan sebagai manifestasi jihad adalah konsep yang menekankan pentingnya perjuangan dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan mengembangkan potensi diri secara holistik.³¹ Dalam konteks ini, jihad bukanlah sekadar konotasi perang fisik, melainkan upaya sungguh-sungguh untuk memerangi ketidakadilan, kebodohan, dan ketertinggalan dengan senjata ilmu pengetahuan. Pendidikan sebagai jihad mengajarkan nilai-nilai kesabaran, ketekunan, dan keberanian untuk menghadapi tantangan dalam memperoleh pengetahuan yang

bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat.

Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam memajukan kesadaran lingkungan, karena prinsip-prinsip tentang perlindungan lingkungan telah ada sejak awal Islam diperkenalkan oleh Nabi Muhammad Saw.. Al-Qur'an sendiri mengajarkan bagaimana umat Islam seharusnya menjaga alam. Sebagai contoh, dalam surat Al-A'raf ayat 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا
إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *"Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik."*

Ayat tersebut memuat peringatan normatif agar manusia tidak melakukan tindakan destruktif di muka bumi setelah Allah menata dan memperbaikinya. Selain itu, ayat ini mendorong manusia untuk berdoa kepada-Nya dengan penuh harapan sekaligus rasa takut, sebab rahmat Ilahi senantiasa dekat bagi mereka yang berbuat kebajikan.

Orientasi utama pendidikan Islam adalah menyiapkan individu agar mampu mengemban peran ganda, yaitu sebagai hamba Allah Swt. sekaligus sebagai khalifah yang bertugas menjaga

³⁰ Abdullah bin Ibrohim bin Ali Ath-thariqi, *al-Isti'ana bi ghairi al-muslimin* (t.t.).

³¹ Khān dkk., *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Alā Mazhab Al-Imām As-Syāfi'i*, VIII, 115.

kelestarian alam semesta. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak berhenti pada tataran teoretis, melainkan berfungsi sebagai sarana strategis dalam membentuk generasi yang siap berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat sekaligus melestarikan lingkungan hidup.³²

e) Diplomasi dan negoisasi sebagai Langkah awal

Dalam perkembangan teori dan praktik hubungan internasional, konsep diplomasi pertahanan mengalami diferensiasi menjadi tiga bentuk utama. Pertama, diplomasi pertahanan berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan kepentingan nasional, baik dalam kerangka hubungan bilateral maupun multilateral. Kedua, secara tradisional diplomasi pertahanan diposisikan sebagai strategi keamanan negara yang diarahkan untuk memperoleh dukungan politik maupun aliansi strategis dari negara lain. Ketiga, diplomasi pertahanan pasca-tradisional lebih menekankan pada upaya membangun dan memperbaiki hubungan dengan negara-negara lain, dengan tujuan meminimalisasi ketidakpastian serta menciptakan stabilitas dalam sistem internasional.³³ Diplomasi pertahanan memiliki nilai strategis yang besar di antara negara-negara yang bekerja sama, khususnya dalam menghadapi ancaman non-

tradisional di era globalisasi saat ini. Implementasinya melibatkan dialog tingkat tinggi antara negara-negara, perdagangan senjata, serta partisipasi dalam operasi perdamaian. Melalui diplomasi pertahanan, negara-negara dapat memperkuat kerjasama, meningkatkan kepercayaan, dan menghadapi tantangan bersama yang mengancam keamanan regional dan global.

Konsep jihad defensif dalam ranah perdamaian merepresentasikan paradigma normatif yang menekankan transformasi dari legitimasi perang menuju instrumen etis bagi perlindungan agama, bangsa, dan kemanusiaan. Perbedaan pandangan ulama tentang dasar kewajiban jihad – antara pembelaan diri dari agresi (*dar al-ḥirābah*) sebagaimana ditegaskan Malikiyah dan Hanafiyah, serta karena kekufuran sebagaimana diungkapkan Syafi'iyah – menunjukkan kompleksitas epistemologis dalam memahami jihad, namun pada intinya berorientasi pada pemeliharaan keamanan dan keberlangsungan umat. Dalam konteks kebangsaan, jihad defensif menemukan manifestasinya pada bela negara sebagai kewajiban kolektif yang menuntut keterlibatan seluruh elemen masyarakat, sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Mukhtamar NU ke-16, yang

³² A. Asmanto, "Revitalisasi Spiritualitas Ekologi Perspektif Pendidikan Islam," *Jurnal Tsaqofah*, advance online publication, 2015, 340, [https://doi.org/11\(2\)](https://doi.org/11(2)).

³³ Pedrason R, *ASEAN's Defence Diplomacy: The Road to Southeast Asian Defence Community*, Heidelberg (Universitat Heidelberg, 2015), 7.

menegaskan perang melawan penjajah sebagai fardhu 'ain bagi umat Islam. Selanjutnya, jihad juga dimaknai sebagai perjuangan non-militer melalui pendidikan, diplomasi, dan kerja sama internasional, yang meneguhkan jihad sebagai upaya komprehensif melawan kebodohan, ketidakadilan, dan kerusakan lingkungan, serta sebagai ikhtiar strategis dalam memperkuat ketahanan negara, menumbuhkan kesadaran generasi milenial, dan membangun perdamaian global. Dengan demikian, jihad defensif tidak dapat direduksi pada dimensi fisik semata, melainkan mencakup totalitas perjuangan multidimensional yang berpijak pada nilai keadilan, persatuan, dan keberlanjutan peradaban.

KESIMPULAN

Kajian ini memperlihatkan bahwa jihad defensif merupakan konsep normatif yang menegaskan orientasi Islam pada perlindungan agama, bangsa, dan kemanusiaan melalui kerangka perjuangan yang etis dan proporsional. Jihad tidak dapat direduksi sebagai instrumen agresi, melainkan dimaknai sebagai respons atas ancaman eksternal sekaligus perjuangan multidimensional yang meliputi dimensi spiritual, intelektual, sosial, politik, dan diplomasi. Pandangan Wahbah al-Zuhaili menempatkan jihad defensif dalam keselarasan dengan prinsip hukum internasional modern mengenai hak membela diri, sehingga jihad dipahami

bukan sebagai ekspansi militer, melainkan sebagai upaya menjaga keadilan, kebebasan beragama, dan perdamaian global. Implikasi dari temuan ini menegaskan bahwa jihad defensif dapat berkontribusi pada penguatan nasionalisme religius, ketahanan negara, pemberdayaan generasi muda, serta partisipasi aktif dalam agenda global, termasuk diplomasi internasional, pembangunan berkelanjutan, dan pemeliharaan perdamaian. Secara teoretis, jihad defensif dapat dipandang sebagai paradigma alternatif dalam studi hubungan internasional Islam, yang menempatkan nilai keadilan dan perdamaian sebagai fondasi etis.

Penelitian lanjutan perlu diarahkan pada eksplorasi lebih mendalam mengenai integrasi konsep jihad defensif dengan isu-isu kontemporer, seperti keamanan non-tradisional, literasi digital, dan ekologi global, sehingga konsep ini semakin relevan sebagai kontribusi Islam terhadap peradaban modern.

DAFTAR PUSTAKA:

- A. Asmanto. "Revitalisasi Spiritualitas Ekologi Perspektif Pendidikan Islam." *Jurnal Tsaqofah*, advance online publication, 2015. [https://doi.org/11\(2\)](https://doi.org/11(2)).
- Al-Buthi, Ramadhan. *Jihad Fii Al-Islam*. Dar Al-Fikr, t.t.
- Al-Buthi, Ramadhan. *Jihad Fii Al-Islam*. Dar Al-Fikr, t.t.

- Al-Hanafi, Ibn Abidin. *Radd Al-Mukhtar ala Dur al-Mukhtar*. Dar Al-Fikr, t.t.
- Al-Rashsha', Muammad bin Qasim. *Al-Hidayah al-Kafiyah ays-syafiah li bayan haqaiq Ibnu Rif'ah*. Maktabah Al-Ilmiyyah, t.t.
- Asy-Syafi'i, Muhammad Ibn Idris. *Ahkam al-Qur'an*. Dar Kutub al-Ilmiyyah, 1400.
- Ath-thariqi, Abdullah bin Ibrohim bin Ali. *al-Isti'anah bi ghoiri al-muslimin*. t.t.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhū*. Dār Al-Fikr, 1433.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhū*. Dār Al-Fikr, 1433.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Atsar Al-Harbi*. Dar Al-Fikr, 1998.
- El-Guyanie, Gugun. *Resolusi Jihad Paling syar'i*. LKiS, 2010.
- Khān, Muṣṭafā, Muṣṭafā Baghā, dan Ali As-Syirbijī. *Al-Fiqh Al-Manhajī 'Alā Mazhab Al-Imām As-Syāfi'ī*. Dār al-Qalam, 1992.
- M. Hamim Hr, Ahmad Muntaha AM, dan M. Mubasysyarum Bih. *Fikih Kebangsaan III*. Lirboyo Press, 2020.
- M. Hamim Hr, Ahmad Muntaha AM, dan M. Mubasysyarum Bih. *Fikih Kebangsaan III*. Lirboyo Press, 2020.
- Pedrason R. *ASEAN's Defence Diplomacy: The Road to Southeast Asian Defence Community, Heidelberg*. Universitat Heidelberg, 2015.
- Ridwan. *Konsep Jihad dalam Perspektif Ulama Klasik dan kontemporer (Studi Konparatif Pemikiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka)*. Skripsi Fakultas Usuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Saifuddin Jambi. 2018.
- Ridwan, M. Said. *Fath al-Midan,, Masyaallah*, 2025. Masyaallah, t.t.
- Su'adah, Fatkhiyatus, dan Ahmad Royhan. "Implementasi UU Demokrasi dan Nilai-Nilai Urgensinya dalam Politik Islam di Indonesia." *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 2, no. 2 (2024): 83–108.
- Syaikh Nidzam dan Jamaah. *Fatawa al-Hindiyah*. Dar Al-Fikr, t.t.
- Taufiq, Muhammad. "Moderasi Dalam Jihad Perspektif Fikih Siyasah: Analisis Kritis Terhadap Terorisme Dan Radikalisasi Jihad." *As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance* 2, no. 1 (2022): 1–14. <https://doi.org/10.19105/asshahifah.v2i1.6294>.
- Triana, Rumba. "TAFSIR AYAT-AYAT JIHAD DALAM AL-QUR'AN." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 02 (2015). <https://doi.org/10.30868/at.v2i02.102>.
- Tuhana Taufiq, Andrianto. *Paradigma Baru Bela Negara Implementasi Dan Pengembangannya Di Era Globalisasi*. Global Pustaka Utama Yogyakarta, 2015.